

## Mabang Handak: Adat Pernikahan 7 Hari 7 Malam Masyarakat Kota Kayuagung dalam Perspektif Islam

Choiriyah<sup>1</sup>, Manalullaili<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Raden Fatah Palembang; choiriyah\_uin@radenfatah.ac.id

<sup>2</sup> UIN Raden Fatah Palembang; manalullaili\_uin@radenfatah.ac.id

---

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Tradition;  
Mabang Handak;  
Islamic Perspective.

---

### ABSTRACT

This study aims to explore Mabang Handak's wedding customs in the Kayuagung community, and to find out Mabang Handak's wedding customs from an Islamic perspective. The research method used is qualitative with an ethnographic approach. The results of the study concluded that the Mabang Handak marriage custom is the highest and most complete marriage custom and is still carried out by the Kayuagung community, but it is very rarely done, for various reasons such as economic factors, globalization and others. Mabang Handak in an Islamic perspective does not conflict with Islam because it does not contain shirk and as cultural assimilation in Islam. Even though this marriage is luxurious, it is carried out by people who can afford it, so it does not burden the community. For people who are not able to carry out the Mabang Handak custom, traditional leaders provide other, simpler marriage customs solutions such as Setinong-tinong, Sepinong-pinong, and Pinang Split. However, what needs to be considered from an Islamic perspective, do not make the wrong intention to be considered a rich and honorable person because it can cause arrogance, because the essence of a wedding reception is to announce the wedding.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

### Corresponding Author:

Choiriyah

UIN Raden Fatah Palembang; choiriyah\_uin@radenfatah.ac.id

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam budaya sebagaimana dikenal dengan kebhineka tunggal Ika, keberagaman budaya yang terjadi disebabkan perbedaan wilayah, geografis dan sebagainya, salah satu wilayah yang ada di Indonesia yakni Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini beribu kota di Palembang. Secara geografis, Sumatra Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kep. Bangka-Belitung di timur, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, luas wilayah 87.017.41 km<sup>2</sup>, dan terdiri dari 17 kabupaten/kota (Wikipedia, 2021). Hal ini tentunya setiap daerah memiliki adat atau kebudayaan yang berbeda-beda, salah satunya Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Koering Ilir yang menarik perhatian adat pernikahan yang dimiliki begorok mabang handak. Arti begorok yakni upacara pernikahan, mabang artinya burung dan kata handak yaitu putih, ini kalau diartikan perkata namun menurut adat sendiri secara keseluruhan begorok mabang handak adalah prosesi/acara pernikahan selama tujuh hari tujuh malam. Dikutip

artikel Indah Sari Putri Pertiwi dalam Rois Leonard Arios mabang handak adalah upacara perkawinan dalam tingkat keempat dinamakan oleh masyarakat hukum adat yang memiliki arti upacara adat yang penuh baradat. Perkawinan ini juga disebut oleh masyarakat adat dengan sebutan "begawai" atau "begorok" yaitu suatu pesta besar dalam upacara adat perkawinan (Pertiwi, 2017).

Perkawinan/pernikahan tentunya bukan hal yang asing lagi di dengar, karena manusia saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan sehingga dalam agama apapun tentu menganjurkan penganutnya untuk menikah, tidak terkucuali juga agama Islam sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa "Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan Hadis dan Ayat Al-Quran di atas secara umum menegaskan begitu penting dan sakralnya pernikahan karena dapat menghindarkan salah satu dosa besar yakni zina, selanjutnya dapat menentramkan hati, dan begitu luasnya Islam mengatur setiap lini kehidupan agar manusia hidup damai dan sejahtera dalam kehidupan dunia akhirat.

Sebagaimana tata cara pernikahan juga di jelaskan prosesinya yang pertama khitbah (peminangan) dimana pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk menyampaikan maksudnya untuk menikah dan pada prosesi ini calon pengantin laki-laki disunnahkan untuk melihat wajah calon mempelai perempuan Sebagaimana sabda Rasulullah yang diceritakan oleh Jabir bin 'Abdillah bahwa "Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah" (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim). Selanjutnya hadits yang senada menjelaskan tentang hal ini dimana Umar radhiyallaahu 'anhuma menceritakan bahwa "Nabi melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Setiap prosesi begitu sakral untuk dilakukan agar pernikahan bisa membahagiakan atau menentramkan hati masing-masing pasangan, begitu pun adat pernikahan di morge siwe juga melaksanakan khitbah, dimana sebelum prosesi pernikahan pihak calon suami harus melaksanakan peminangan terlebih dahulu dengan membawa orang tua dan keluarga dekat beserta ketua adat pihak perempuan juga ketua adat pihak laki-laki dalam bahasa kayuagung yakni madukon rasan, kemudian akad nikah yakni mempelai laki-laki mengucapkan ijab dan qabul terhadap wali mempelai perempuan dan disahkan oleh saksi, dalam Islam intinya hal ini. Tentunya sebagai muslim pernikahan morge siwe yang mayoritas menganut agama Islam juga melaksanakan prosesi ini hanya saja selain itu ada beberapa tradisi yang mesti dilakukan juga sesuai dengan adat istiadat pada kota kayuagung/ morge siwe, dikenal dengan morge siwe, karena daerah ini terdiri dari sembilan kelurahan yakni kelurahan kayuagung asli, kedaton, kutaraya, Perigi, cinta raja, Mangun Jaya, Paku, Sukadana serta Jua-Jua dan terakhir dalam Islam yakni walimah atau persepsi pernikahan secara umum tentu setiap daerah melaksanakan prosesi ini begitupun kota kayuagung namun setelah walimah ada prosesi yang sudah secara turun temurun dilaksanakan salah satunya membagikan kanon mabok dan banyak ritual yang lainnya akan dibahas pada pemahasan selanjutnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang tradisi pernikahan secara detail pada masyarakat Kota Kayuagung khususnya adat pernikahan Mabang Handak, apalagi dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi adat pernikahan Mabang Handak pada masyarakat Kayuagung, dan mengetahui adat pernikahan Mabang Handak dalam perspektif Islam.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini sumber data primer ialah berasal dari hasil wawancara dan observasi kepada ketua adat morge siwe, pemuka agama dan

masyarakat yang terkait yang memahami Pernikahan Mabang Handak. Data pendukung atau data tambahan yang dimaksud berbentuk data tertulis yang berkaitan dengan Perkawinan Mabang Handak masyarakat Morge Siwe. Dalam sebuah penelitian tentu diperlukan teknik pengumpulan data, berikut teknik pengumpulan yang penulis pilih: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu teknik analisa datanya melalui Analisis Model Interaktif Miles dan Huberman yang memiliki tahapan berikut: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Begorok Mabang Handak: Adat Pernikahan Tujuh Hari Tujuh Malam Masyarakat Kota Kayuagung

Pada hasil penelitian terhadap kasus Anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang ada di Polres Lampung Utara yang terjadi pada tahun 2018, penulis telah memperoleh data dan 1 kasus tentang anak sebagai tersangka kekerasan seksual. Berikut ini hasil penelitian selama di lapangan yang mengacu pada istilah kebijakan diversifikasi. Istilah diversifikasi di muat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Kayuagung memiliki khasanah budaya yang kuat dan kental. Suku yang mendiami wilayah Kota Kayuagung dan sekitarnya selalu menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari berbagai segi kehidupan seperti kelahiran bayi, pernikahan, sampai kematian diatur dan dituntun oleh adat istiadat budaya setempat. Dalam konteks ini penelitian dilakukan pada adat pernikahan.

Begorok Mabang Handak adalah prosesi adat perkawinan yang dilaksanakan secara besar-besaran mempergunakan prosesi adat yang sangat lengkap dan beralur (Moriyadi, 2010). Adat perkawinan Mabang Handak ini tetap eksis dan bertahan dan bahkan diperkirakan lebih dari 50 tahun dan tetap dilakukan dalam tradisi pernikahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), khususnya di Kayuagung dan bahkan pertengahan bulan Agustus 2021 resmi menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) setelah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) karena merupakan bagian dari kekayaan budaya Kabupaten OKI yang kaya makna dan nilai-nilai luhur (Apriani, 2021).

Adat perkawinan Mabang Handak merupakan adat perkawinan tertinggi dan terlengkap dalam adat dan tradisi masyarakat di Kayuagung Ogan Komering Ilir. Adat perkawinan ini dikenal dengan masyarakat setempat dengan istilah Begawai atau Begorok, yaitu sebuah pesta besar dalam upacara adat perkawinan. Karena merupakan pesta besar, dalam kegiatannya melibatkan sanak famili, karib kerabat dan handai taulan (Kemendikbud, 2021).

Menurut hasil wawancara dengan dua narasumber tentang latar belakang timbulnya Perkawinan Mabang Handak Di Suku Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Pada Tahun 2000-2008. Menurut Yusrizal budayawan suku Kayuagung "Pernikahan mabang handak dalam masyarakat Kayuagung merupakan sistem perkawinan tingkat tertinggi, di katakan tingkat tertinggi karena perkawinan ini banyak melakukan berbagai proses dan rangkaian lengkap adat dan tradisi yang dilakukan dalam tempo 7 hari 7 malam." (Kemendikbud, 2021).

Menurut Cahyo Sulistyaningsih, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan bahwa adat perkawinan ini masih lestari dan dilakukan masyarakat di Kawasan Komering, khususnya di Kayuagung, Kabupaten OKI. Mabang Handak dilaksanakan dengan menggunakan prosesi adat yang lengkap dan beratur sehingga terlihat megah. Bagi masyarakat setempat, Mabang Handak mempunyai arti burung putih sebagai lambing kesucian dan keindahan. Jadi sebuah perkawinan mencerminkan tentang keindahan, kebahagiaan, dan kesucian rumah tangga yang harus dijaga, jelas Cahyo (Apriani, 2021).

Makna lainnya dapat dipahami bahwa burung Merpati itu instingnya hidup berkelompok dengan spesiesnya, demikian pula diibaratkan bahwa adat nikah model ini dimaknai bahwa keluarga pengantin mempelai laki-laki dan perempuan dan masyarakat sekitar berkumpul bersama merayakan dan melalui tahapan-tahapan Mabang Handak ini (Yuslizal, 2020).

Dan adat ini memang masih eksis dilaksanakan oleh masyarakat Kayuagung sampai sekarang ini (Rusdi, 2021). Meskipun sangat jarang dilakukan sekarang dengan berbagai pertimbangan, seperti faktor ekonomi, waktu, tenaga, dan lainnya. Dan hanya dilaksanakan oleh segelintir orang saja. Pada abad ke-20 misalnya hanya dilakukan beberapa gelintir orang saja yang istilahnya bisa dihitung dengan jari (Yuslizal, 2020).

Dalam aspek historisnya, adat ini cukup unik, bermula dari adanya sejarah percintaan antara si miskin dan si kaya (ningrat). Karena kurang setuju, persyaratan yang diberikan orang tua mempelai wanita yang kaya berupa pesta yang megah dan besar untuk mempelai laki-laki yang miskin. Ternyata di luar dugaan, semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi dengan adanya bantuan dan *support* baik moril dan materil dari keluarga dan tetangga karena merasa prihatin. Dan masyarakat Kayuagung tidak mengenal kasta dalam lapisan masyarakatnya (Jalalain, 2021).

Mabang Handak memiliki berbagai fungsi baik secara moral maupun sosial, sebab dalam perkawinan adalah suatu akad antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai suatu pertalian yang suci antara pria dan wanita dengan tujuan menyelenggarakan hidup yang akrab. Sementara secara sosial, adat ini juga merupakan *prestise* bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, karena secara ekonomi dan kedudukan pasti di atas yang lainnya, ujar Cahyo (Apriani, 2021).

Adat yang panjang ini dilaksanakan dengan berbagai tahapan. Pada tahapan pra pernikahan, yaitu *Nyelabar*, *Manjaow Lamaran*, *Lamaran Masak Matah*, *Betorang atau Bertunang*, *Ningkuk*, *Berayaouw Tiyah*, *Nutu Bumbu*, *Midang*, dan *Mulah*. Adapun pada pelaksanaannya yakni upacara adat *Turgi* atau *Begorak*. Pada adat *Turgi* ini ada beberapa tahapannya yakni *Nyungsung Maju*, menerima dan membagikan baju pesalin, *Nyungsung Kungaiian* atau *Kungoyan*, *Manjau Kahwin*, *Juli* dan *Kecuwakan Mongan*. Sementara itu, ada upacara *Anan Tuwoi*, merupakan saat semua pihak bergembira dalam acara resepsi di rumah laki-laki atau malam gembira. "Upacara ini disebut juga dengan malam *Ritarian* yang merupakan prosesi terakhir perkawinan Mabang Handak. Acara ini dilaksanakan sampai larut malam, dengan tarian dan nyanyian, baik para muda-mudi maupun orang tua (Apriani, 2021).

Terkait busana yang digunakan pengantin, untuk mempelai laki-laki memakai jas *Rojung* berupa jas panjang sampai di bawah lutut dilengkapi dengan rumpak, dan hiasan kepala tanjak *Kepudang* dengan motif sama dengan kain disebut dengan *Bengiyan* Mabang Handak. Kemudian untuk busana pengantin wanita yakni *Angkinan Beringin Pitu* dengan rumbai sampiran telinga bungan melati. Terdapat pula kelengkapan lain yang digunakan berupa *Jula* tau *Juli* untuk mengarak pengantin, musik *Jidur* untuk iringan arak-arakan dan obor saat pelaksanaan upacara *Anan Tuwoi*. Selain itu dalam pelaksanaan Mabang Handak juga harus ada *Kungayan Bai Bai* dan tari *Cang-cang* (Apriani, 2021).

Prosesi adat ini sebagai berikut (Disbudpar, 2020): 1) *Maju Berayou*: mempelai perempuan berpakaian adat maju dengan didampingi seorang *pukal* naik rumah turun rumah kerabat mengabarkan dan mengundang memohon kehadiran perkawinan yang akan dilaksanakan; 2) *Sorah Gawi pada Proatin*: upacara sedekah perkawinan dipimpin oleh proatin; 3) *Kilu Woli Nikah*: meminta wali nikah dari pengantin perempuan agar bisa hadir di akad nikah yang akan diselenggarakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada waktu upacara kumayan di rumah mempelai laki-laki; 4) *Adat Ningkuk*: awal mula upacara adat perkawinan, yang memimpin dan menjadi juru bicara adalah proatin yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir acara perkawinan; 5) *Midang*: bujang gadis dari kedua belah pihak dari *Bengian* dan *Maju* berjalan kaki mengelilingi Morge Siwe dengan diiringi musik *Tanjidor*; 6) *Malam Mulah*: Mempelai perempuan dijemput kembali oleh pihak keluarga laki-laki yang mengutus dua ibu-ibu (*bai-bai*) dengan membawa tepak kehormatan. Pada malam ini pengantin laki-laki dan perempuan beberapa kali berganti pakaian adat pernikahan bahkan sampai tujuh kali; 7) *Prosesi Akad Nikah*: dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki di hadapan rombongan, dilanjutkan dengan makan *Utoran* (hidangan) yang telah disiapkan; 8) *Pemberian Gelar/Juluk*: diambil dari garis keturunan sebelah mempelai laki-laki, kakek/buyut, dst. Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari proatin dan tidak boleh rangkap juluk dalam satu dusun; 9) *Manjau Kahwin*: dilaksanakan setelah salat Zuhur, dimana rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh proatin mengunjungi / menuju ke kediaman mempelai perempuan dan diiringi oleh musik *Tanjidor* yang memperindah suasana dan

disambut hangat oleh keluarga mempelai perempuan dengan gembira; 10) *Juli*: menaiki kereta kencana yang dihiasi sesuai kebutuhan, bisa naga, perahu yang dinaiki oleh kedua pengantin dan kedua wali perempuan dari masing-masing mempelai. Kereta ini bagian depannya dinaik-turunkan seperti gelombang yang menyaratkan bahwa kehidupan rumah tangga itu dipenuhi dengan tantangan badai yang menerpa, dan diharapkan bisa mengatasinya; 11) *Tari Cang-cang*: merupakan tari keakraban antara pihak besan yang menjadi keluarga baru dan sebagai simbolis bahwa mempelai perempuan menjadi anggota baru dari keluarga mempelai laki-laki; 12) *Upacara Ngarak Pacar* dan *Anan Tuwoi*: setelah sholat Isya', dimana pemakai baju pesalin bagi laki-laki bertugas membawa dan menarik kembali Juli/kereta kencana dan rombongan menuju kediaman orang tua mempelai laki-laki; dan 13) *Pesta Adat/Retarian*. Malam pertama perkenalan kedua belah pihak keluarga.

Upacara pernikahan Mabang Handak sudah jarang dipakai di masyarakat, karena sudah banyak memakai upacara adat pernikahan Kawin *Begorok* dan *Kawin Sepagi*. Hal demikian dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan lingkungan (Moriyadi, 2010).

*Begorok / begawi* Mabang Handak ini sudah mulai tergerus dengan arus globalisasi dan teknologi. Sebab dahulunya masyarakat Kayuagung ini termasuk sama juga di berbagai tempat lainnya lebih bersifat homogen, dari aspek perekonomian masyarakatnya mayoritas berada di Kayuagung, dan interaksi sosial masyarakatnya belum banyak keluar Kayuagung. Berbeda dengan sekarang, yang kondisi sosial masyarakatnya yang mulai heterogen, aktivitas masyarakatnya sudah mulai banyak yang di luar Kayuagung, dan interaksi masyarakat / keluarganya sudah mulai banyak di luar Kayuagung, maka intensitas dan totalitasnya mulai berkurang jika dibandingkan dengan dahulu, semacam tergerus dengan berbagai faktor (Dewi, 2021). Namun demikian tradisi yang cukup unik ini mesti dilestarikan (preservasi) sebagai sebuah kekayaan bangsa (*local wisdom*) yang sarat akan filosofis di dalamnya bisa dipromosikan dengan berbagai hal seperti dipublikasikan di berbagai media massa, penelitian, dan lain sebagainya.

### 3.2. Begorok Mabang Handak: Adat Pernikahan Tujuh Hari Tujuh Malam Masyarakat Kota Kayuagung dalam Perspektif Islam

Menurut istilah Fikih, perkawinan berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafadz "perkawinan" atau "tazwiji" (Saebani, 2009). Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling menguntungkan tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (Darmawan, 2017). Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pada pernikahan pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan emosional dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dalam rangka mendirikan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan ajaran. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan seseorang (Omran, 2012).

Sejauh seseorang atau dalam hal ini hal tersebut pengantin berusaha untuk mengabadikan upacara pernikahan seunik mungkin, seperti pernikahan upacara yang diadakan di depan Ka'bah, bahkan ada yang lebih ekstrim, upacara pernikahan dilakukan di udara, kedua mempelai diterjunkan dari pesawat dan ritual diawan dilakukan dengan membantu parasut. Menurut Pasal 1 UU No. 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal oleh Tuhan Yang Maha Esa (Saifuddin, 2011). Fachruddin (1996) mendefinisikan arti pernikahan adalah rencana ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah dibesarkan sesuka hati tanpa paksaan dan dengan maksud membentuk bahtera rumah tangga yang sehat. Dari pengertian di atas, maka perkawinan disimpulkan menurut pengertian secara umum adalah suatu kontrak dan perjanjian yang membenarkan berserikat dan membatasi hak, kewajiban dan gotong royong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang

patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang *shahih* (Atabik, 2016). Begitupun pernikahan yang berkolaborasi dengan budaya atau beriringan dengan ritual pernikahan yang sudah terjadi sejak lama, Islam membolehkan hal tersebut, asalkan unsur-unsur dalam sahnya suatu pernikahan dalam Islam tetap dilaksanakan, sejalan dengan itu adat pernikahan Kayuagung juga menjunjung tinggi prinsip agama dan tetap melaksanakan sesuai dengan syariat agama hanya setelah dan sebelum pernikahan atau ijab kabul ada prosesi atau serangkaian adat yang mesti dijalankan oleh kedua mempelai sebagaimana surat Ar-Rum ayat 21.

Pernikahan bagi umat manusia merupakan sesuatu yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan yang telah ditetapkan hukum agama. Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu yang hinggap dalam jiwa dan raga, tetapi untuk mencapai ketentraman, ketentraman dan saling memelihara antara suami dan istri dengan dasar cinta dan kasih sayang. Ada kalanya dalam pernikahan pertengkaran antara suami dan istri, jika kita tidak memahami arti dan filosofi pernikahan membentuk sebuah keluarga tidak dapat memperbaiki kembali, dari kedua belah pihak akan menderita dengan ikatan yang kuat mereka hidup karena tidak didasarkan lagi cinta dan kasih sayang, bahkan ada kebencian satu sama lain. Maka pada saat ini, Islam memberikan solusi terakhir adalah perceraian. Walaupun dia dibolehkan tapi dia sangat dibenci oleh Allah, walaupun harus terjadi secara paksa cerai, maka setelah mereka putus hubungan seharusnya tidak ada lagi kebencian dan permusuhan, melainkan hubungan yang baik sebagai sesama muslim.

Islam adalah agama yang komprehensif meliputi segala bidang kehidupan, termasuk pada aspek adat istiadat seperti *Begorok Mabang Handak* di Kayuagung ini. Dalam Islam, khususnya pada mazhab Imam Syafi'i dikenal istilah "*al-'Adah muhakkamah*" (adat istiadat bisa menjadi hukum) (Rachim, 1996). Perkawinan, mendapatkan porsi perhatian yang cukup besar juga dalam Islam. karena ikatan lahir batin (*ijab qobul*) dari wali nikah kepada pengantin laki-laki adalah ikatan suci yang sangat kuat dan tulus, yang mesti dijaga dengan sebaik-baiknya, dan dikenal dalam Alquran dengan istilah *mitsaaqon gholizhon*, seperti dijumpai dalam surat An-Nisa' ayat 21.

Syeikh Nawawi Al-Bantani (2006) menafsirkan ayat ini seperti berikut: bagaimana boleh suami mengambil kembali mahar itu sementara antara ia dan istrinya telah berkumpul dalam satu kain. Istri telah menyerahkan diri kepadanya untuk menjadi kenikmatan seksual bagi suami dan telah terjalin kasih sayang yang sempurna di antara keduanya. Maka tidak pantas bagi suami yang berakal sehat mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya.

Berdasarkan ayat dan tafsir tersebut, bisa dipahami bahwa pernikahan itu dalam perspektif Islam adalah hal yang agung dan sakral yang mesti diperhatikan dengan seksama dan serius. Karenanya dalam Islam terdapat anjuran/perintah untuk mempromosikan atau menginformasikan pernikahan tersebut dalam bentuk resepsi pernikahan (pesta pernikahan) yang disebut dengan istilah (*walimatul 'urusy*).

Sangat dianjurkan untuk pengantin mengadakan syukuran pernikahan guna menginformasikan kepada masyarakat, kerabat, dan seterusnya bahwa telah terlaksana pernikahan antara kedua mempelai, yang diharapkan dengan adanya pesta ini tidak menimbulkan fitnah terhadap pengantin ketika mereka hidup bersama.

Ada sebuah hadis Rasul yang menyunahkan untuk mengadakan syukuran terhadap resepsi pernikahan, seperti dijumpai dalam H.R Bukhari Nomor 254, "Dari Anas r.a. bahwasanya Nabi SAW melihat pada diri Abd Rahman bin 'Auf wangi-wangian, kemudian Nabi bertanya: untuk apa itu? Abd Rahman menjawab: saya telah mengawini seorang wanita dengan biji-bijian setimbang emas, Nabi bersabda: semoga Allah member berkah adakanlah perjamuan (walimah) sekalipun dengan seekor kambing)."

Namun demikian Islam juga memberikan rambu-rambu untuk tidak membuat sulit prosesi pernikahan tersebut, karena esensi dari nikah itu adalah *ijab* dan *qobul* sementara lainnya adalah rentetan acara pernikahan. Dan bahkan wanita yang penuh keberkahan adalah yang memudahkan

mas kawin (*maharnya*) seperti dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW dari Aisyah: “sesungguhnya perkawinan yang besar barakatnya adalah yang paling mudah maharnya”. Dan sabdanya pula bahwa “Perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, serta baik akhlaknya. memudahkan dalam urusan perkawinannya serta baik akhlaknya, sedangkan perempuan yang celaka itu yang mahal harganya, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya. Adapun masyarakat Kayuagung menurut tokoh adatnya bahwa mereka tanpa pintaan/pemberian yang harus diberikan dengan nomial tertentu misalnya, dan bahkan pihak pengantin perempuan pada adat Mabang Handak ini justru yang besar pendanaannya (Jalalain, 2021).

Wanita seharusnya menentukan mahar yang sesuai dengan kemampuan calon suaminya agar tidak memberatkan. Namun si calon suami juga tidak dianjurkan untuk memberikan mahar seadanya, tapi harus mengusahakan mahar terbaik untuk istrinya tersebut. Pada keterangan yang lain seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah: 185 bahwa “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.” Dari ayat dapat dipahami bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan kemudahan yang bisa dilakukan daripada kesulitan.

Pelaksanaan Mabang Handak ini juga dinilai sebagai sebuah kerjasama atau tolong menolong dalam kebaikan antara pemerintah, tokoh adat, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Dimana kegiatan yang padat ini tentu memerlukan biaya, tenaga, dan waktu bagi penyelenggaranya dengan tujuan menyukkseskan acara pernikahan. Dan ini tentu sejalan dengan konsep Islam, yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti dijelaskan dalam QS Al-Maidah: 2.

Masyarakat Kayuagung yang melaksanakan tradisi Mabang Handak dalam pernikahan ini bisa dinilai dilakukan oleh masyarakat yang cukup berada dan terpendang dari segi finansial dan juga cukup kuat menjunjung nilai (*value*) adat istiadat yang dianutnya. Dan mereka memberikan solusi dengan berbagai pilihan jenis tradisi perkawinan sebagai alternatif yang bisa dipilih dari empat tingkatan tradisi pernikahan, seperti adat 1) Adat Setinong-tinong. Adat perkawinan jenis ini tidak dilaksanakan secara adat, dapat dikatakan kawin tidak beradat atau bisa disebut “perkawinan sama memaklumi.” Pelaksanaan adat nikahnya dapat dilakukan oleh walinya. Penuntun ijab serta saksi-saksi. Waktu dan tempat pelaksanaan dapat di rumah mempelai laki-laki sendiri pada malam hari sesudah shalat maghrib malam Jumat dan ada kalanya ada yang melakukannya pada hari-hari sebelum shalat zuhur; 2) Adat Sepinong-Pinong. Upacara adat ini pelaksanaannya sederhana saja umumnya yang menjadi ukuran adalah yang disebut “*Utoran*” yaitu suatu persiapan hidangan atau penyajian makanan yang dihidangkan di atas taplak dari kain (*saperah*), dibentangkan di atas lantai yang beralas tikar. Ungkapan kesederhanaan upacara perkawinan ini disebut banyak jumlah “*Utoran*” Satu *Utoran* 10 orang yang melingkarinya. Pelaksanaan tempat dan waktunya sama seperti Upacara Adat Setinong-Tinong dan juga tidak menggunakan secara adat (tidak beradat-adat); dan 3) Adat Pinang Dibelah. Pelaksanaan adat ini adalah memakai adat yang pokok saja atau yang memenuhi syarat Adat. Dilaksanakan melalui tahap-tahap upacara adat melalui Adat Pinang atau Adat Kawin Lari (*Setakan*) dan upacara ini dilangsungkan selesai dalam satu hari saja tentang penyelenggaraannya.

Prosesi pernikahan termasuk pada Mabang Handak ini bisa menjadi tidak dibenarkan jika dimaksudkan atau diniatkan untuk mendapatkan pujian (*prestise*) dalam masyarakat, misalnya bahwa ingin dianggap sebagai orang terpendang atau memiliki kekayaan berlimpah, sehingga niatnya keliru dan bahkan sombong, padahal setiap aktivitas dinilai terkait dengan niatnya, seperti dijelaskan dalam hadis melalui jalur Umar ibn Khattab bahwa “Dari Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap (tergantung) apa yang diniatkan; barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia niatkan.”

*Begorok* jenis ini juga bisa menjadi kurang baik jika di dalamnya terdapat hal-hal yang sia-sia atau *mubadzir*, karena Islam tidak membenarkan hal-hal yang dianggap *mubadzir* dari berbagai aspek. Menurut tokoh adat Kayuagung, H.M. Amin Jalalain bahwa Mabang Handak ini tidak dibenarkan jika di dalamnya terdapat unsur-unsur yang *mubadzir*. Namun sekarang, sudah mulai ada pemikiran dari

masyarakat Kayuagung bahwa adat jenis ini mengarah ke mubadzir karena dilakukan dengan menguras energi, biaya, dan waktu. Menurut mereka kenapa tidak misalnya biaya yang cukup besar tersebut digunakan untuk persiapan atau modal untuk pengantin setelah menikah (Sari, 2021).

Namun demikian perlu dipahami bahwa yang sanggup mengadakan Mabang Handak ini adalah masyarakat yang mampu dari berbagai aspek, jadi bagi yang mampu, belum tentu yang demikian menjadi mubadzir atau memberatkan, dan bahkan tentu juga untuk modal pengantin pasca pernikahan juga sudah disiapkan. Apalagi memang tradisi masyarakat ini bahwa pasca pernikahan, pengantin terutama wanita, sudah dibekali dengan perabotan rumah tangga yang cukup lengkap berasal dari orang tua dan keluarga terdekatnya (Jalalain, 2021).

Alur *begawi* jenis ini memiliki makna/filosofis pada setiap urutan adat yang dilaksanakannya, seperti pada Juli misalnya atau kereta kencana yang dinaiki oleh kedua mempelai dan kedua wali perempuan dari keduanya. Juli tersebut digoyang-goyang dengan menaik dan menurunkannya dengan filosofi bahwa dalam membangun mahligai rumah tangga tidak terlepas dari gelombang badai rumah tangga yang cukup sulit dan mesti dihadapi bersama. Dengan semangat kebersamaan dan kesetiaan maka akan mampu menghadapinya dan sukses mengaruhi bahtera rumah tangga ini (Disbudpar, 2021).

#### 4. KESIMPULAN

Setelah diadakan penelitian tentang adat pernikahan Mabang Handak pada masyarakat Kota Kayuagung dapat disimpulkan bahwa *Pertama* adat ini masih diterapkan di masyarakat Kota Kayuagung, meskipun sangat jarang diterapkan, karena cukup rumit, beralur dan banyak menguras keuangan, waktu, dan tenaga, sebab pernikahan jenis ini tentu baik dari pihak laki-laki dan perempuan masing-masing mengadakan persedekahan di tempat masing-masing dengan ramainya warga yang turut menyaksikan pernikahan jenis ini yang bahkan bisa mencapai 10 hari 10 malam. Masyarakat Kayuagung sekarang banyak menggunakan adat pernikahan di bawah Mabang Handak seperti adat Pinang Dibelah, Sepinong-pinong, dan Setinong-tinong yang alur adatnya lebih sederhana dibanding Mabang Handak. Alur pernikahan Mabang Handak sebagai berikut: *Maju Berayou, Sorah Gawwi* pada *Proatin, Kilu Woli Nikah, Adat Ningkuk, Midang, Malam Mulah*, Prosesi Akad Nikah, Pemberian Gelar / *Julu', Manjau Kahwin, Juli, Tari Cang-cang, Upacara Ngarak Pacar* dan *Anan Tuwoi*, dan Pesta Adat / *Retarian*.

*Kedua*, perspektif Islam terhadap adat pernikahan Mabang Handak ini ialah bahwa pada dasarnya Islam mengakomodasi adat istiadat yang berkembang di masyarakat, asal tidak ada unsur kesyirikan, mudhorat, sombong, dan memberatkan bagi masyarakat. Karena pada prinsipnya Islam sangat menghargai pernikahan, akan tetapi tidak menyulitkan pemeluknya. Adat Mabang Handak ini dianggap tidak menyulitkan bagi masyarakat, sebab yang melakukannya adalah yang merasa mampu untuk menunaikannya dari berbagai aspek: biaya, tenaga, waktu, dan lain-lain. Cukup bijak jika pemuka masyarakat dan tokoh adat memberikan beberapa alternatif jenis adat pernikahan yang bisa diterapkan sesuai situasi dan kondisi pada masyarakat setempat.

#### REFERENSI

----- [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Selatan)

Al-Jawi, Muhammad Nawawi. *At-Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil*. Beirut: Darul Fikr: 1425 H/2006 M) juz. I.

Apriani, Dwi. "Perkawinan Mabang Handak, Adat Lestari Lebih 50 Tahun." *mediaindonesia*.

Atabik, Ahmad dkk. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Jurnal IAIN Kudus.

Darmawan, O. 2017. *Self Management Of Student (Marriage during the Lecture)*. *Quality*, 1(1), 115–135. <https://doi.org/10.21043/quality.v1i1.195>

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Adat Perkawinan Mabang Handak Kayuagung (MorgeSiwe) Kabupaten OKI Sumsel*.



- Etnografi. <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2014/G.331.14.0010/G.331.14.0010-05-BAB-II-20190226122204.pdf>
- Fachruddin, F. M. 1966. *Filsafat dan Hikmat Syariat Islam*, Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang
- Moriyadi, Agus. "Upacara Adat Pernikahan di Kecamatan Kota Kayuagung OKI." Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2010.
- Omran, A.-R. 2012. *Family Planning in the Legacy of Islam*, London - New York: Routledge
- Pertiwi, Indah Sari Putri, dkk. 2017. *Perkawinan Mabang Handak pada Masyarakat Adat Morge Siwedi Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah (PESAGI), Vol.5 No.5 [http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/12753/pdf\\_232](http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/12753/pdf_232).
- Rachim, Abd. "Al-'Adah Muhakkamah," *Al-Mawarid*, Edisi IV. Desember 1995 – Maret 1996.
- Saebani, B. A. 2009. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saifuddin, A. 2011. *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing.
- UU RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.
- Warisan Budaya tak Benda, "Adat Perkawinan Mabang Handak," diakses dari [warisanbudaya.kemdikbud.go.id](http://warisanbudaya.kemdikbud.go.id).
- Warisan Budaya Takbenda Indonesia. 2020. *Adat Perkawinan Mabang Handak*. <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=1850>
- Yuslizal, "Adat Pernikahan Terlengkap dalam Masyarakat kayuagung (Mabang Handak)," Kayuagung Radio. 2020.